

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas sumber daya yang telah dipercayakan oleh para pemegang saham yang berisi tentang informasi keuangan guna pengambilan keputusan. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan fakta yang ada agar tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Maka, dibutuhkan pihak ketiga sebagai penilai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bersifat wajar. Pihak ketiga yang dimaksud tersebut adalah Akuntan Publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dijelaskan bahwa Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan pemerintah digunakan untuk seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan jasa kepada klien, selain itu juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, seperti para calon investor, investor, kreditor, badan pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait guna pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perusahaan. Akuntan publik juga bertanggungjawab memberikan suatu keyakinan dan opini tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan. Selain

memiliki keahlian audit seorang auditor juga harus memiliki independensi yang tinggi dalam melakukan tugasnya. Independensi seorang auditor akan hilang jika selama menjalankan tugas memiliki hubungan pribadi dengan kliennya. Hal ini akan mempengaruhi proses pengauditan dan mempengaruhi sikap dan mental mereka selama melakukan audit.

Wabah Covid-19 memberikan dampak terhadap semua sektor industri yang ada di Indonesia. Kebijakan *lockdown* yang diterapkan pemerintah semasa pandemi membuat laju perekonomian menjadi terhambat. Baik dari segi sektor pariwisata, maskapai penerbangan, maupun dari segi sektor industri terutama perusahaan manufaktur. Untuk mencegah penularan maka pemerintah menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) pada situasi dan kondisi tertentu, kebijakan ini dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO). Pemberlakuan kebijakan yang ditetapkan WHO semakin meningkatkan risiko bisnis, termasuk tatanan prosedur audit yang akan mengubah pola kerja auditor dan klien untuk beradaptasi dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut KPMG (2020), adanya gejolak ekonomi akan mempengaruhi investor terkait dengan kepercayaan terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama dalam segi laporan keuangan. Dampak ini juga akan membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Tidak hanya itu saja, jika perusahaan tidak mampu menjamin kualitas audit, maka akan menurunkan kepercayaan para pemegang saham pada angka pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Gerged, 2020). Adanya penurunan kepercayaan ini

membuat pendapatan yang diterima oleh perusahaan cenderung lebih fluktuatif serta terjadi penurunan pola dalam laporan kualitas laporan keuangan (Arthur, 2015).

Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (KAISP) IAPI, menerbitkan pedoman terkait dengan peningkatan risiko yang dihadapi akuntan publik selama proses pelaporan keuangan perusahaan dalam melaksanakan perannya semasa pandemi Covid-19. KAISP juga menerbitkan *Technical Newflash* pada tanggal 9 April 2020 sebagai arahan dan pengingat terkait dengan akuntan publik agar selalu meningkatkan dan menjaga kualitas auditnya. Dengan tidak menghilangkan penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selama wabah covid-19 auditor juga diharapkan mampu menemukan bukti-bukti audit, risiko salah saji material, serta modifikasi prosedur audit alternatif yang diperbolehkan.

Pada tahun 2002 terungkap kasus Enron dan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang merupakan salah satu kasus antara KAP dan klien yang menimbulkan keakraban yang berlebihan (*excessive similiary*). Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen berusaha mempertahankan Enron sebagai klien, hal ini terus dilakukan dengan cara pemalsuan laporan keuangan dan penghancuran dokumen. KAP Andersen terpaksa menerima konsekuensi negatif dan kehilangan beberapa klien. Namun, Paul Volker mantan ketua Federal Reserve kemudian direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktik audit dan citra KAP Andersen. Selama proses pengembalian

citra dan pendirian manajemen baru KAP Andersen, tidak mengembalikan citra KAP Andersen dimata publik. Akibatnya KAP Arthur Andersen kemudian dicabut oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat (Putri & Badera, 2019).

Di Indonesia, terkait kasus KAP juga terjadi pada tahun 2019 yakni laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Kecurangan yang dimaksud merupakan penggantian KAP yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk pada periode 2014-2017, KAP Satrio Bing Eny & Rekan selaku auditor dari PT Garuda yang terafiliasi *Big 4*, digantikan oleh KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang terafiliasi *Non-Big 4* pada tahun 2018. Kemudian PT Garuda Indonesia Tbk mengganti KAP dengan KAP Tanudiredja Wibisana, Rintis & Rekan yang terafiliasi *Big 4* setelah terungkapnya kasus manipulasi laporan keuangan tahun 2019 (Widara, 2022).

Pergantian auditor banyak ditemukan karena memiliki implikasi terhadap kredibilitas laporan keuangan. Pergantian auditor sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu secara *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). Namun, di Indonesia pergantian KAP secara *voluntary* cukup banyak dan sering kali dilakukan (Ayu et al., 2016). Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali maka pergantian KAP dilakukan secara berkala dan diatur oleh Pemerintah tentang pergantian auditor dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” dengan kewajiban penggantian Kantor Akuntan Publik setelah melaksanakan audit

selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut pasal 3 ayat (1).

Di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan pergantian KAP, baik secara yang berafiliasi dengan *Big 4* maupun *Non Big 4*. Pergantian KAP sering kali dirasa perlu dilakukan oleh perusahaan karena mampu meminimalisir biaya audit yang cukup tinggi. Menurut Hermawan & Fitriany (2013) pergantian KAP dibedakan berdasarkan ukuran dari KAP itu sendiri baik secara *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade*. Pergantian KAP *upgrade* adalah pergantian KAP menengah ke KAP besar, dari KAP kecil ke KAP menengah, dari KAP kecil ke KAP besar. Pergantian KAP *upgrade* dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para investor dan pemegang saham sehingga dana yang diperoleh perusahaan dari para investor semakin banyak.

Pergantian KAP *downgrade* adalah pergantian KAP besar ke KAP menengah, KAP kecil ke KAP menengah, dan KAP menengah ke KAP kecil. Pergantian KAP *downgrade* dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya audit yang cukup tinggi. Sedangkan pergantian KAP *samegrade* adalah pergantian KAP besar ke KAP besar, KAP kecil ke KAP kecil, dan KAP menengah ke KAP menengah. Pergantian KAP *samegrade* biasanya dilakukan oleh perusahaan jika dirasa KAP sebelumnya kurang kompeten dalam melakukan proses audit sehingga kinerja yang dihasilkan tidak sesuai harapan perusahaan. Perusahaan cenderung melakukan pertimbangan-pertimbangan terkait pergantian KAP, dan beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian KAP di dalamnya.

Faktor memicu adanya pergantian KAP adalah opini audit *going concern*, pergantian manajemen, dan *financial distress*. Opini audit *going concern* dapat dianggap sebagai faktor eksternal. Sementara itu, pergantian manajemen dan *financial distress* dapat dikategorikan sebagai faktor internal perusahaan. Hasil audit oleh akuntan publik biasanya digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan operasionalnya selama periode waktu yang relevan. Apabila selama pemeriksaan ditemukan kejanggalan atas keberlangsungan perusahaan, maka seorang auditor akan mengeluarkan opini audit *going concern* Ayu et al., (2016). Opini yang dikeluarkan oleh auditor harus didasarkan atas pemeriksaan yang sesuai dengan norma akuntan dan atas temuan-temuannya.

Seluruh dewan komisaris dan dewan direksi digantikan untuk mendukung visi dan misi perusahaan, dikenal sebagai pergantian manajemen. Pergantian manajemen disebabkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dewan direksi melakukan pengunduran diri. Pergantian manajemen dilakukan dengan melihat kondisi perusahaan pada saat manajemen tidak mampu mengorganisasikan perusahaan dengan baik. Manajemen baru inilah diharapkan mampu mengaplikasikan strategi yang berbeda dengan manajemen sebelumnya dan diharapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi mitra dapat bekerja sama dalam mewujudkan opini yang diharapkan dengan manajemen baru (Adli & Suryani, 2019).

Faktor internal perusahaan lainnya, yaitu *financial distress*. *Financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan

dalam hal keuangan, berarti perusahaan tersebut akan segera mengalami kebangkrutan (Nyale & Iriyanti, 2022). Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan cenderung lebih memilih KAP yang lebih kecil guna mengurangi biaya audit yang cukup tinggi. Hal ini juga disampaikan oleh (Salloum et al., 2014) yang menyatakan bahwa *financial distress* berhubungan dengan para komite audit. Pemicu *financial distress* juga akibat dari ketidakcakapan entitas dalam mengelola stabilitas kinerja keuangan sehingga terjadi penurunan penjualan yang mengakibatkan pendapatan menurun dan tidak maksimalnya penjualan (Sabella et al., 2021). Dampak pandemi Covid-19 juga terlihat dalam laporan keuangan emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan memerlukan perhitungan yang tepat dalam membuat laporan keuangan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, tingginya risiko audit pada perusahaan berpengaruh pada rentan waktu yang digunakan auditor dalam memeriksa rekening-rekening pada laporan keuangan dengan kata lain audit *report lag* bertambah lama.

Implementasi *good corporate governance* yang terdapat pada perusahaan membutuhkan salah satu pihak yang mampu melakukan pengawasan dan rewiu terhadap laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Keberadaan komite audit dalam perusahaan mampu menjaga independensi akuntan publik, hal ini mampu mengurasi risiko pergantian KAP secara *voluntary* yang dilakukan oleh perusahaan. Komite audit mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja akuntan publik

sehingga mampu memberikan laporan keuangan yang cukup akurat selama melakukan proses pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik.

Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan menyebabkan laporan keuangan yang disajikan kehilangan relevansinya. Pada kondisi inilah komite audit berperan sangat penting dalam perusahaan sebagai pihak penengah antara kedua belah pihak. Manajemen sering kali melakukan tindakan yang dapat merugikan investor, baik dari segi pemborosan, pelaksanaan investasi yang terkadang dinilai tidak optimal serta munculnya asimetri ekonomi. Komite audit memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dalam hal kualitas audit. Kualitas komite audit dapat dilihat dari setiap anggotanya, intensitas pelaksanaan rapat komite, jumlah anggota komite, masa jabatan setiap anggotanya serta adanya kepemilikan jabatan lebih dari satu. Meskipun berperan penting di dalam perusahaan komite audit tidak mampu memantau segala hal terkait dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Tanggung jawab paling besar berada di tangan manajemen perusahaan

Sesuai dengan ketentuan dalam SK Bapepam dan LK No. KEP-29/PM/2004, komite audit memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemeriksaan informasi keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Komite audit juga berperan dalam membantu dewan komisaris dalam menganalisis laporan keuangan, sesuai dengan SK



Bapepam dan LK No. KEP-134/BL/2006. Komite audit harus terdiri dari minimal tiga anggota, di mana dua di antaranya adalah pihak independen yang berasal dari luar entitas, dan satu anggota adalah komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit. Keberadaan komite audit yang independen dan memiliki pengalaman dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi dan melaporkan situasi di mana audit akuntan publik tidak memenuhi standar yang memadai. Tidak hanya itu, keberadaan komite audit yang aktif juga memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan terhadap pekerjaan akuntan publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika profesi oleh akuntan publik. Komite audit yang proaktif dan terlibat secara intensif dalam proses audit dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau konflik kepentingan yang mungkin muncul selama proses audit.

Dengan pemantauan yang efektif, komite audit dapat memastikan bahwa akuntan publik menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan standar etika dan regulasi yang berlaku. Mereka dapat melakukan evaluasi terhadap keputusan-keputusan kritis dalam proses audit, memastikan independensi akuntan publik, serta mengatasi atau melaporkan potensi pelanggaran etika jika terdeteksi. Dengan demikian, peran komite audit yang aktif tidak hanya terbatas pada aspek keuangan dan pelaporan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga integritas dan etika profesi akuntan publik, sehingga memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan perusahaan (Maulida, 2022).

Komite audit harus menganalisis dan memeriksa terkait dengan penyampaian laporan keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan yang kemungkinan terjadi tidak terkecuali dalam bidang keuangan. Sehingga komite audit diharapkan lebih profesional dalam beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi. Pandemi covid-19 membuat perusahaan mengharapkan keefektifan kegiatan usaha pada komite audit. Komite audit yang kompeten dalam bidangnya akan meningkatkan nilai prestasi perusahaan serta akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait dengan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Dengan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan, perusahaan akan meminimalisir penundaan laporan keuangan pada masa pandemi covid-19 sekalipun.

Dengan komite audit di perusahaan, peneliti memperkirakan bahwa komite audit dapat berfungsi sebagai moderator yang memperkuat atau memperlemah korelasi antara variabel opini audit *going concern.*, pergantian manajemen, dan *financial distress.* Untuk menilai komite audit, metode skoring digunakan untuk membedakan antara *good, fair,* dan *poor.* Pengukuran ini dikembangkan oleh Hermawan & Fitriany (2013), terkait dengan peran variabel moderasi terhadap kualitas komite audit bisa mempengaruhi pergantian KAP yang terjadi pada perusahaan dilihat dari sisi laporan kegiatan yang dilakukan komite audit selama tahun berjalan. Diharapkan pemantauan ini akan meningkatkan kualitas komite audit untuk

mempengaruhi hubungan antara opini audit *going concern*, pergantian manajemen, dan *financial distress* pada pergantian KAP.

Penelitian ini juga memfokuskan adanya pergantian KAP secara *voluntary* yang menjadi penyebab terjadinya pergantian KAP pada perusahaan. Faktor yang menjadi pergantian KAP secara *voluntary* tidak hanya secara ketentuan dari peraturan pemerintah melainkan terdapat beberapa faktor terjadinya pergantian KAP. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur menduduki proporsi terbesar di antara semua jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan faktor yang lebih luas dalam menganalisis pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam sektor perusahaan manufaktur. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan opini audit *going concern* dan pergantian manajemen sebagai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pergantian KAP, tetapi juga secara signifikan memasukkan faktor *financial distress* sebagai variabel independen yang memiliki dampak terhadap proses pergantian KAP.

Sektor perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang khas dalam laporan keuangan dan memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika industri secara keseluruhan. Penambahan faktor *financial distress* sebagai variabel independen memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kondisi keuangan perusahaan dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan pergantian KAP. Faktor ini dapat mencakup situasi

keuangan yang sulit, risiko pembayaran utang yang tinggi, atau tekanan finansial lainnya yang dapat memicu perubahan dalam pemilihan KAP.

Dengan mengintegrasikan faktor-faktor ini, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih lengkap dan komprehensif tentang dinamika yang mempengaruhi keputusan perusahaan manufaktur dalam mengganti KAP. Ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan KAP mereka dalam berbagai kondisi, termasuk situasi yang menantang seperti *financial distress*. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi praktisi industri, regulator, dan akademisi dalam memahami lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP dalam sektor perusahaan manufaktur. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. Kualitas komite audit, yang diukur dengan skoring, adalah variabel moderasi dalam penelitian ini. Menurut penelitian Fadil (2016), yang mengelompokkan jenis pergantian KAP menjadi besar, menengah, dan kecil, pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini membahas tentang opini audit *going concern*, pergantian manajemen, dan *financial distress* pada pergantian KAP dengan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi. peneliti mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian KAP Jenis *Upgrade*, *Downgrade*, dan *Samegrade* Dengan Kualitas Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada**

## Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)”. 2019-2021)”).

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka uraian permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan opini audit *going concern*?
2. Apakah probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan pergantian manajemen?
3. Apakah probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan *financial distress*?
4. Apakah probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan opini audit *going concern* dengan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi?
5. Apakah probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan pergantian manajemen dengan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi?
6. Apakah probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan *financial distress* dengan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan opini audit *going concern*.
2. Untuk mengetahui probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan pergantian manajemen.
3. Untuk mengetahui probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan *financial distress*.
4. Untuk mengetahui probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan opini audit *going concern* dengan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan pergantian manajemen dengan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui probabilitas pergantian KAP jenis *upgrade*, *downgrade*, dan *samegrade* mampu diprediksi dengan *financial distress* dengan kualitas komite audit sebagai variabel moderasi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sekaligus kontribusi sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan, menambah literatur, serta acuan penelitian selanjutnya dalam perkembangan ilmu audit khususnya pada jenis pergantian Kantor Akuntan Publik.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini semoga menjadi bahan masukan, bahan pertimbangan perusahaan, kontribusi yang positif terkait dengan pembuatan keputusan, serta tambahan informasi yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik.

#### 1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan agar tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel independen (bebas) adalah opini audit *going concern*, pergantian manajemen, dan *financial distress*.

2. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021. Populasi yang dijadikan penelitian sebanyak 207.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA